



**PEMBUBARAN KONSTITUANTE OLEH PRESIDEN
SUKARNO BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM TATA
NEGARA DARURAT**

NAMA : DAFFA FADIIL SHAFWAN RAMADHAN
NIM : 201061152



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA
PROGRAM STUDI HUKUM 2024



**KONSTITUTIONALITAS PEMBUBARAN KONSTITUANTE
OLEH PRESIDEN SUKARNO BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM TATA NEGARA DARURAT**

SKRIPSI

**DAFFA FADIIL SHAFWAN RAMADHAN
2010611152**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

KONSTITUTIONALITAS PEMBUBARAN KONSTITUANTE OLEH
PRESIDEN SUKARNO BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM TATA
NEGARA DARURAT

DAFFA FADIIL SHAFWAN RAMADHAN
2010611152

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1-Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 2 Jun 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Abdul Kholid, S.H., M.H.
NIP: 199110132022031006

Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.
NIP: 196005021986031003

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh

Nama : Daffa Fadiil Shafwan Ramadhan
NIM : 2010611152
Program Studi : S1 Hukum
Judul : Konstitutionalitas Pembubaran Konstituante oleh Presiden Sukarno Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara Darurat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua

Syamsul Hadi, S.H., M.H.

Anggota 1

Ali Imran Nasution, S.H., M.H.

Anggota 2

Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.

Dekan



Dr. Suberman, S.H., LL.M.

Ketua Program Studi

Abdul Kholid, S.H., M.H.

Ditetapkan di

: Jakarta

Tanggal Ujian

: 29 Juli 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip ataupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila pada kemudian hari terbukti *plagiarism* dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Daffa Fadiil Shafwan Ramadhan
NIM : 2010611152
Tanggal : 08 Agustus 2024
Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Daffa Fadiil Shafwan Ramadhan
NIM : 2010611152
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Konstitusionalitas Pembubaran Konstituante oleh Presiden Sukarno Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara Darurat

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional berreputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 08 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Daffa Fadiil Shafwan Ramadhan


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dengan tajuk, “Konstitusionalitas Pembubaran Konstituante oleh Presiden Sukarno Berdasarkan Hukum Tata Negara Darurat”, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dalam jurusan hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak, baik yang terlibat secara langsung, maupun tidak langsung, atas terselesaikannya skripsi ini:

1. Bapak Dr. Anter Venus, Drs., MA Comm, selaku Rektor Uniiversitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Suherman, S. H., LL. M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S. H., LL. M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Taupiqqurrahman, S. H., M. Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan, dan Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama & Alumni.
4. Bapak Abdul Kholiq, S. H., M. H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak sekali membantu penulis dalam memberikan saran, masukan, kritik & autokritik, serta dukungan yang amat sangat bermanfaat dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen, Staf Pendidik dan Pengajar, dan pegawai-pegawai yang bekerja untuk Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan layanan, ilmu, jerih-payahnya, dan kasih cinta kepada penulis.

7. Terkhusus untuk Bapak Adhi Pramono dan Ibu Yuliyana, selaku orang tua penulis, yang telah merawat, mendidik, berdoa tak henti-hentinya, menyayangi penulis tak kenal kata pamrih hingga saat ini, dan telah memberikan dukungan kepada penulis, baik secara materiel maupun imateriel. Ditambah, adik penulis, Kayana Kendraina (Aya), yang selalu men-support.
8. Untuk Pengurus Inti Kabinet Perjuangan Kita BEM FH UPNVJ 2023, yaitu Jami, Safira, Khoe, Syerrin, Abigael, Tamara (Tammy), Kayla, Arla, dan Hasbi, yang meski kita jarang berjumpa, sanubari kita selalu terhubung dalam doa dan harapan kita satu sama lain.
9. Untuk Departemen Aksi & Propaganda Kabinet Gelora Asa BEM FH UPNVJ 2022, adik-adikku yang baik hati, Zullfahmi (Ijul), Jeanny Anggita, Farouk (sekarang menjadi Wakabem), dan Hasbi, yang telah memberikan pengalaman, baik suka maupun duku, kepada penulis dan harapan untuk masa depan BEM FH menjadi lebih baik.
10. Untuk Departemen Kajian dan Aksi Strategis Kabinet Publica BEM FH UPNVJ 2021, terkhusus kepada abang-abang yang besar jasanya dalam membentuk pola pikir penulis, Julian Immanuel Bonahuta, Rizkydhip Putera Bermuda, dan Aliful Anhar, serta Naura Dhia Elnadi, terima kasih!
11. Terakhir, tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi, baik menghaturkan doa, memberikan perhatian, semangat, dan dukungan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak menghilangkan rasa terima kasih dan takzim saya kepada mereka semua. Untuk semuanya yang rela menyisihkan waktu dalam kehidupan yang fana ini bersama penulis, kalian sangat dan sungguh berharga!

Jakarta, 26 Juni 2024



Daffa Fadiil Shafwan Ramadhan

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konstitusionalitas tindakan Presiden Sukarno dalam pembubaran Konstituante pada 5 Juli 1959 dengan berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara Darurat. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perspektif Hukum Tata Negara Darurat memandang tindakan tersebut, serta alasan-alasan yang memperkuat kedudukan hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Teori Hukum Tata Negara Darurat, Teori Konstitusi, Teori Konstitutionalisme, Teori Konvensi Ketatanegaraan, serta Tinjauan tentang Konstituante. Dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pembubaran Konstituante oleh Presiden Sukarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah konstitusional, didasarkan pada Hukum Tata Negara Darurat dan Konvensi Ketatanegaraan. Alasan-alasan yang memperkuat kedudukan hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 meliputi pengaruh politik Presiden Sukarno dan Konsepsi Presiden 1957, politik hukum dari Kabinet Djurandar, dukungan Angkatan Darat, konflik historis antara pemimpin dan elite politik, dukungan faksi Islam seperti Nahdlatul Ulama, dan penurunan posisi politik Partai Masyumi. Dengan demikian, enam alasan tersebut memperkuat kedudukan hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam konteks Demokrasi Terpimpin dan masa selanjutnya.

Kata Kunci: Konstituante, UUDS 1950, Hukum Tata Negara Darurat

ABSTRACT

This research examines the constitutionality of President Sukarno's action in dissolving the Constituent Assembly on July 5, 1959, based on the perspective of Emergency Constitutional Law. The main issues raised are how the perspective of Emergency Constitutional Law views the action, as well as the reasons that strengthen the legal position of the Presidential Decree of July 5, 1959, which dissolved the Constituent Assembly and restored the 1945 Constitution. The theories used in this research include Emergency Constitutional Law Theory, Constitutional Theory, Constitutionalism Theory, Constitutional Convention Theory, and Overview of the Constituent Assembly. By using normative research methods through statute approach, conceptual approach, and historical approach. The results show that President Sukarno's act of dissolving the Constituent Assembly through the Presidential Decree of July 5, 1959, was constitutional, based on Emergency Constitutional Law and State Conventions. The reasons that strengthened the legal position of the Presidential Decree of July 5, 1959, included the political influence of President Sukarno and the 1957 Presidential Conception, the legal politics of the Djuanda Cabinet, the support of the Army, historical conflicts between political leaders and elites, the support of Islamic factions such as Nahdlatul Ulama, and the decline in the political position of the Masyumi Party. Thus, these six reasons strengthen the legal position of the Presidential Decree of July 5, 1959, in the context of Guided Democracy and beyond.

Keywords: ***Constituent Assembly, the 1950 Constitution, Emergency Constitutional Law***

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Sumber Data	9
4. Cara Pengumpulan Data	10
5. Teknik Analisis Data	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	12
B. Tinjauan Teori	14
1. Teori Konstitusi	14
2. Teori Konstitutionalisme dan Konstitutionalitas	19
3. Teori Hukum Tata Negara Darurat.....	21
4. Teori Konvensi Ketatanegaraan.....	23

5. Tinjauan Umum Konstituante Republik Indonesia	25
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	33
A. Pengaruh Revolusi Kemerdekaan terhadap Situasi Politik Nasional Pada Masa Berlakunya UUDS 1950	33
B. Pernyataan Keadaan Darurat Perang pada 1957 dan Meningkatnya Angkatan Darat dalam Politik Nasional.	41
C. Konsepsi Presiden 1957 dan Intervensi Presiden terhadap Pemerintahan dan Konstituante.....	47
D. Ide Demokrasi Terpimpin oleh Presiden Sukarno.....	55
E. Buntunya Perdebatan Dasar Negara (Islam dengan Pancasila)	59
BAB IV PEMBAHASAN.....	63
A. Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dalam Pembubaran Konstituante Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959	63
B. Alasan yang Memperkuat Kedudukan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang Membubarkan Konstituante dan Memberlakukan Kembali UUD 1945	72
1. Kuatnya Pengaruh Politik Presiden Sukarno (Konsepsi Presiden 1957 dan Wacana Demokrasi Terpimpin).....	72
2. Politik Hukum Kabinet Djuanda	73
3. Angkatan Darat yang Mendukung Presiden Sukarno.....	73
4. Faktor Konflik Para Pemimpin dan Elite Politik.....	74
5. Faksi Islam yang Direpresentasikan Nahdlatul Ulama Mendukung Dekrit Presiden.....	75
6. Partai Masyumi dari Faksi Islam yang Mendukung Piagam Jakarta Kehilangan Posisi Politiknya	79
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
A. Buku	84
B. Peraturan Perundang-undangan	87
C. Karya Ilmiah (Artikel Jurnal dan Skripsi/Tesis/Disertasi)	88
D. Sumber Internet atau Situs Web	89
E. Sumber Tersier	90
LAMPIRAN	xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Partai/Organisasi/Perorangan dan Perolehan Kursi dalam Konstituante	27
Tabel 2 Fraksi dalam Konstituante	31
Tabel 3 Hasil Pemungutan Suara Kembali Kepada UUD 1945 dengan Berdasarkan Pancasila Tanpa Amandemen Piagam Jakarta.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir	xiv
Lampiran 2 Bukti Cek Turnitin.....	xv
Lampiran 3 Berita Acara Hasil Ujian	xxi
Lampiran 4 Naskah Autentik Dekrit Presiden 5 Juli 1959	xxiv
Lampiran 5 Piagam Jakarta 22 Juni 1945.....	xxviii
Lampiran 6 Hasil Rumusan Pasal Undang-Undang Dasar dalam Konstituante	xxix